

SEKTOR JASA KEUANGAN YANG RESILIEN UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN EKONOMI NASIONAL

Stabilitas Sektor Jasa Keuangan (SJK) tetap terjaga

PERKEMBANGAN INDIKATOR PEREKONOMIAN

Global

→ Indikator kinerja perekonomian global menunjukkan perlambatan aktivitas ekonomi di berbagai kawasan. Meskipun demikian, IMF pada *World Economic Outlook* Oktober 2025 merevisi ke atas proyeksi pertumbuhan global seiring dengan tercapainya kesepakatan perdagangan dan kebijakan moneter global yang lebih akomodatif.

Amerika Serikat

- Kinerja perekonomian masih cenderung melemah dengan pasar tenaga kerja yang mulai tertekan, berlanjutnya *government shutdown*, serta *default* beberapa perusahaan yang menjadi perhatian pasar.
- Di sisi lain, The Fed dinilai akan lebih akomodatif dengan menurunkan suku bunga kebijakan serta pasar masih mengekspektasikan penurunan suku bunga lanjutan di Desember 2025.

Tiongkok

- Beberapa indikator utama di sisi permintaan tercatat di bawah ekspektasi pasar.
- Pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada triwulan III-2025 melambat, dengan konsumsi rumah tangga yang masih tertahan, mengindikasikan masih lemahnya konsumsi domestik.
- Penjualan ritel dan aktivitas di sektor properti mencatatkan perlambatan.

Eropa

- Indikator perekonomian baik dari sisi *demand* maupun *supply* terpantau stagnan.
- Risiko kawasan juga mengalami peningkatan seiring dengan gejolak di pasar keuangan Perancis yang dipicu oleh instabilitas politik dan penurunan peringkat utang yang didorong pemburukan kondisi fiskal.

Domestik

- Di dalam negeri, perekonomian Indonesia terpantau solid dengan ekonomi triwulan III tumbuh 5,04 persen yoy dan indeks PMI manufaktur yang tetap berada di zona ekspansi.
- Perlu dicermati perkembangan permintaan domestik yang masih memerlukan dukungan lebih lanjut seiring dengan moderasi inflasi inti, tingkat kepercayaan konsumen, serta tingkat penjualan ritel, semen, dan kendaraan.



PASAR MODAL, DERIVATIF KEUANGAN, DAN BURSA KARBON (PMDK)



IHSG
8.163,88
31 Okt'25 **15,31% ytd**



Jumlah Investor
19,18 Juta
31 Okt'25



Nilai Penawaran Umum
Rp
204,56 T
31 Okt'25



NAB Reksa Dana
Rp
623,23 T
30 Okt'25

Pasar Derivatif Keuangan

s.d 30 Oktober 2025



115
Pihak
Penyelenggara



874.432 lot
Volume Transaksi

Securities Crowdfunding

s.d 29 Oktober 2025



188.315
pemodal



923
penerbitan
efek



Rp1,72 triliun
total dana yang
dihimpun



Perdagangan Karbon

s.d Oktober 2025

Rp78,50 miliar
Akumulasi Nilai Perdagangan

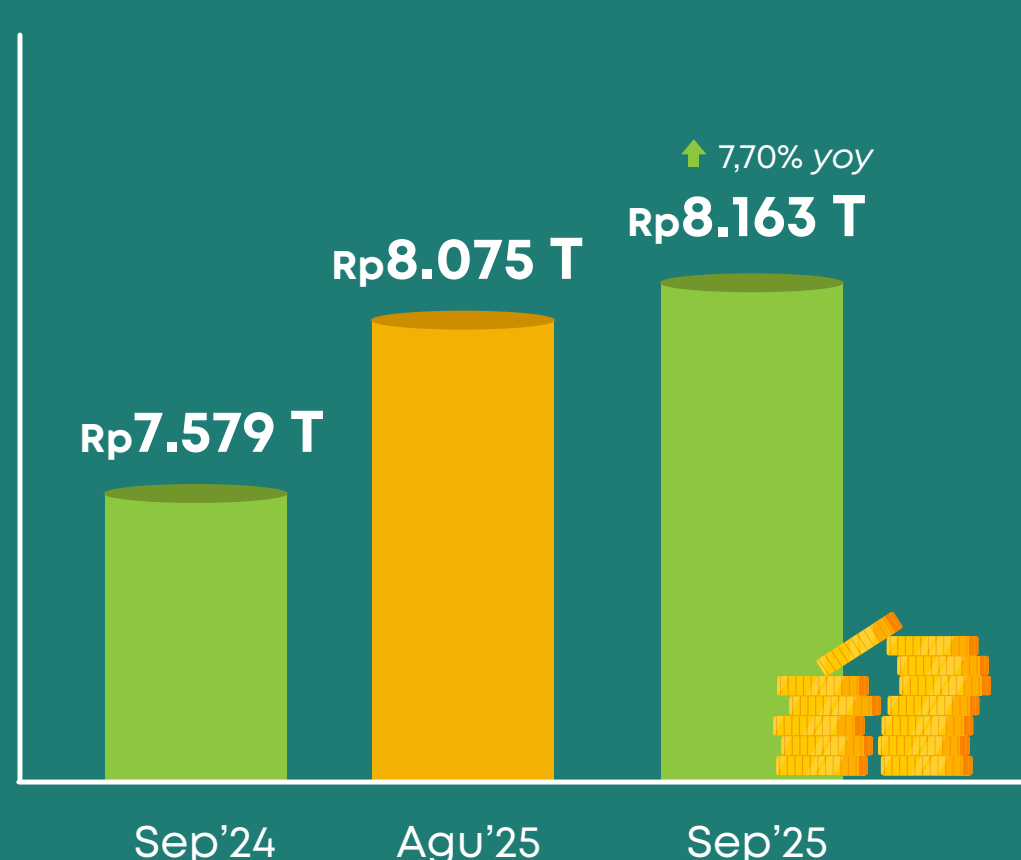
137 pengguna jasa
yang mendapatkan izin

1.606.657 tCO2e
Volume Unit

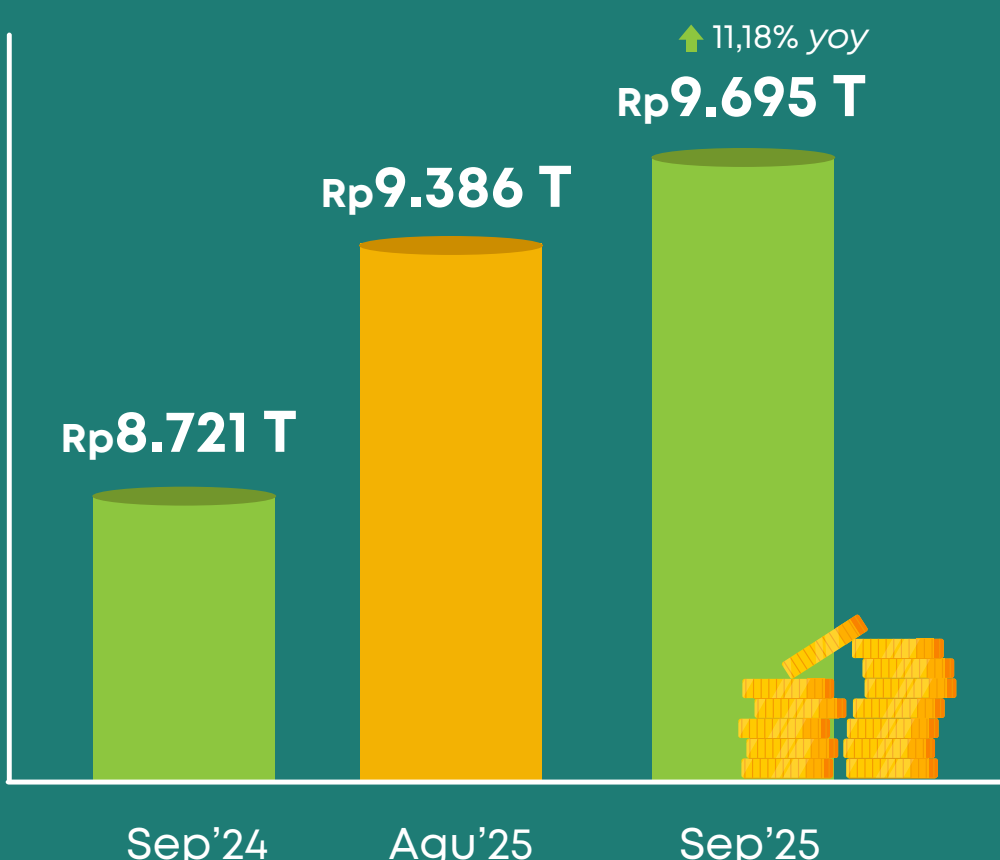


PERBANKAN (PBKN)

Kredit



Dana Pihak Ketiga



Kredit Investasi



Kredit Modal Kerja



Kredit Konsumsi



September 2025



CAR
26,15%



LaR
9,52%



AL/DPK
29,30%



NIM
4,58%



AL/NCD
130,47%

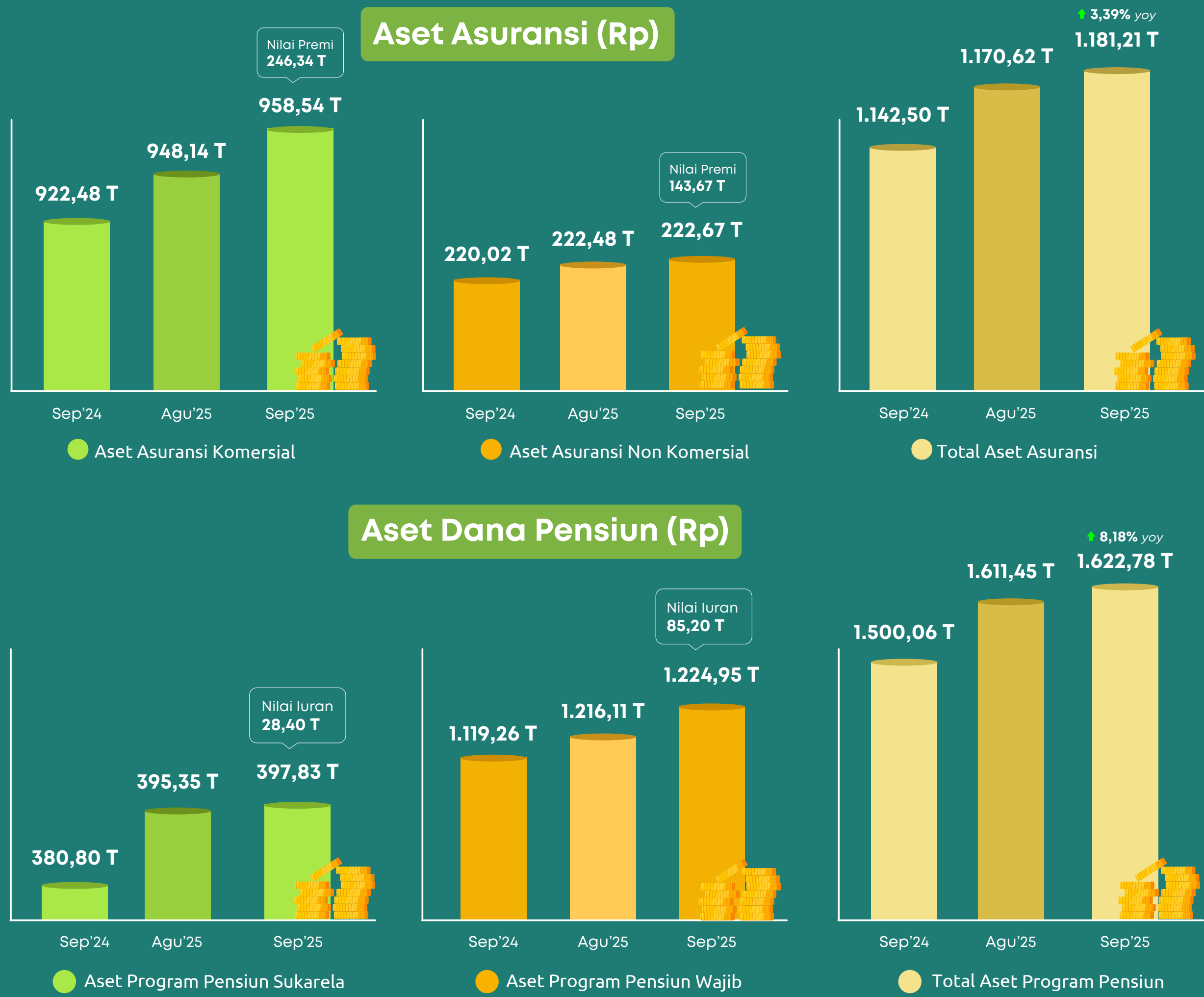


RoA
2,53%

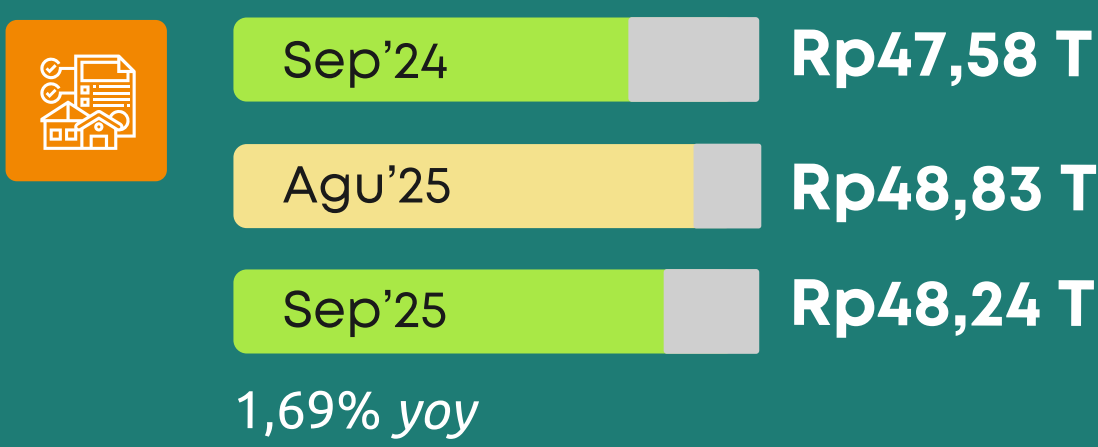


NPL Gross
2,24%

PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN (PPDP)

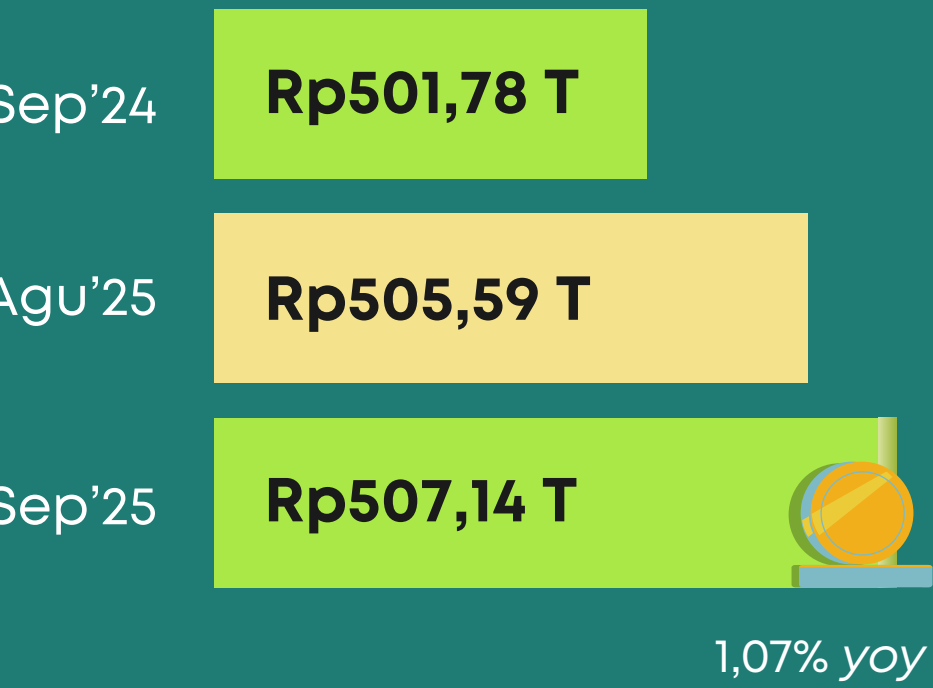


Aset Perusahaan Penjaminan



LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA (PVML)

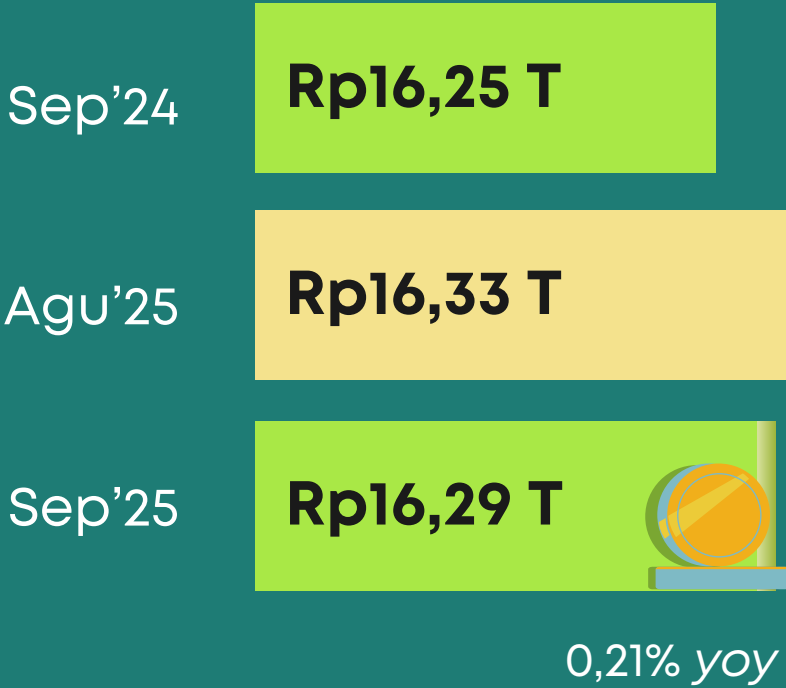
Piutang Pembiayaan



Outstanding Pembiayaan Pinjaman Daring



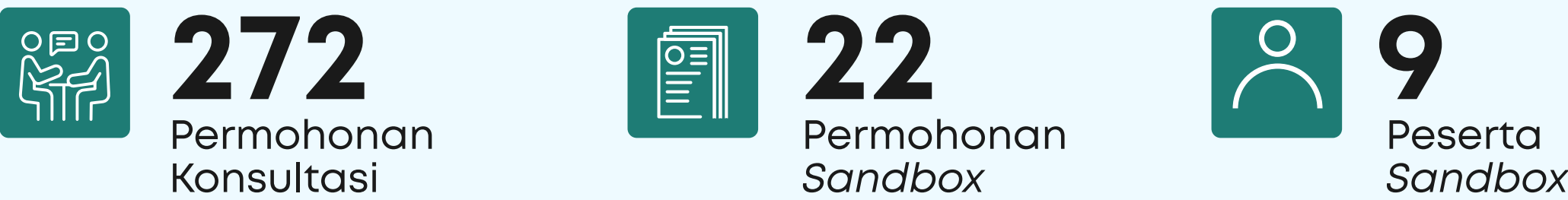
Pembiayaan Modal Ventura



INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN, ASET KEUANGAN DIGITAL, DAN ASET KRIPTO (IAKD)

Regulatory Sandbox

Oktober 2025



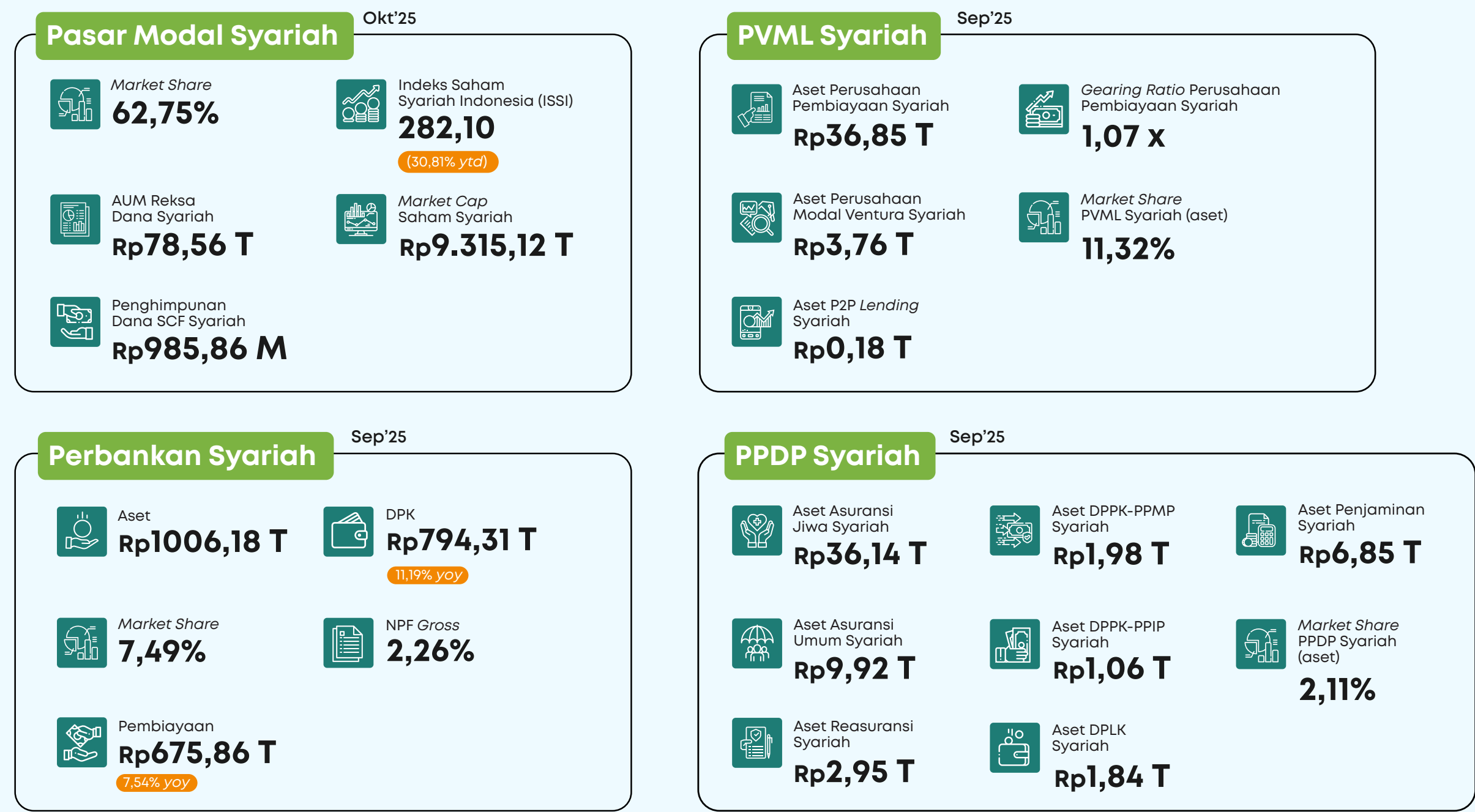
Aset Kripto



Penyelenggara ITSK

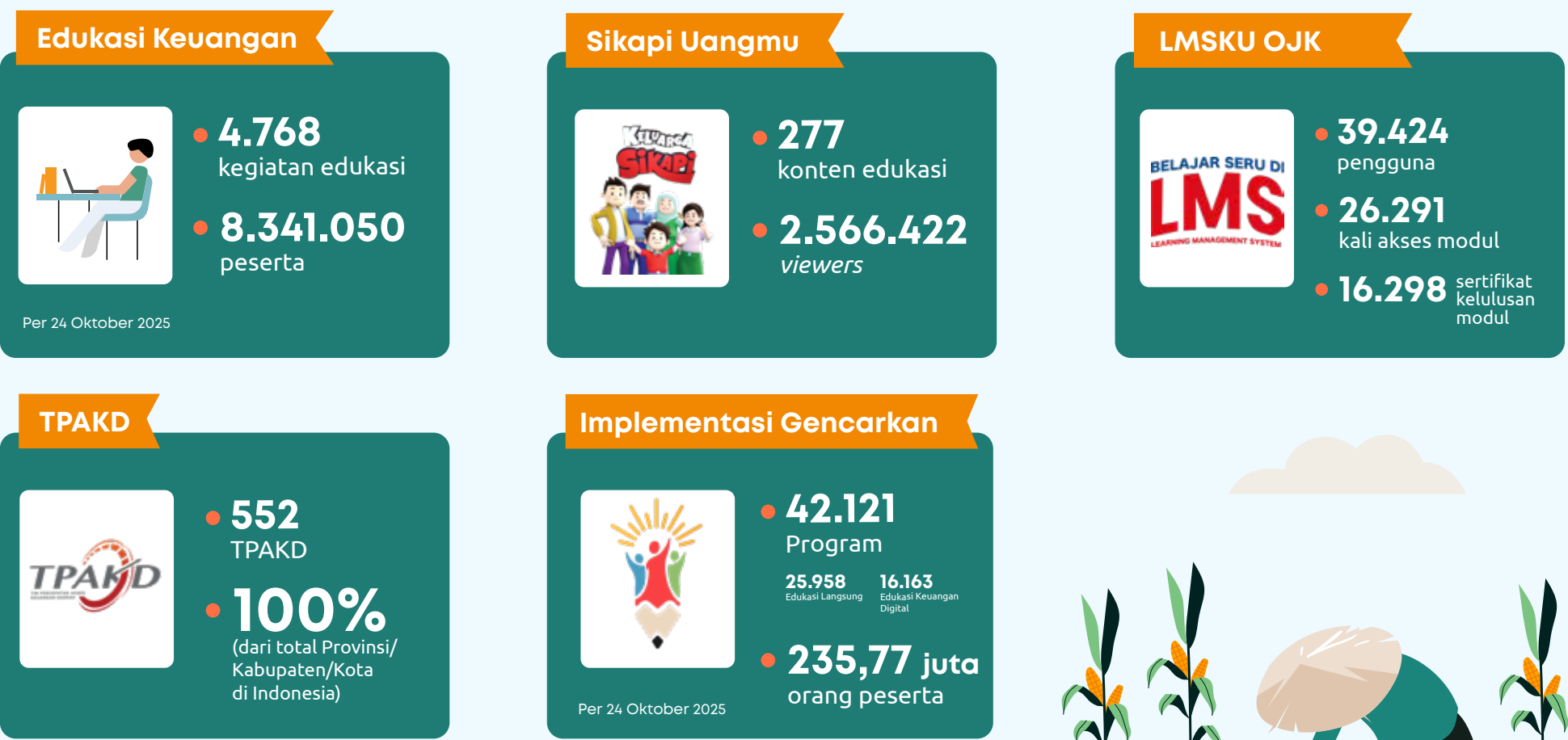


SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

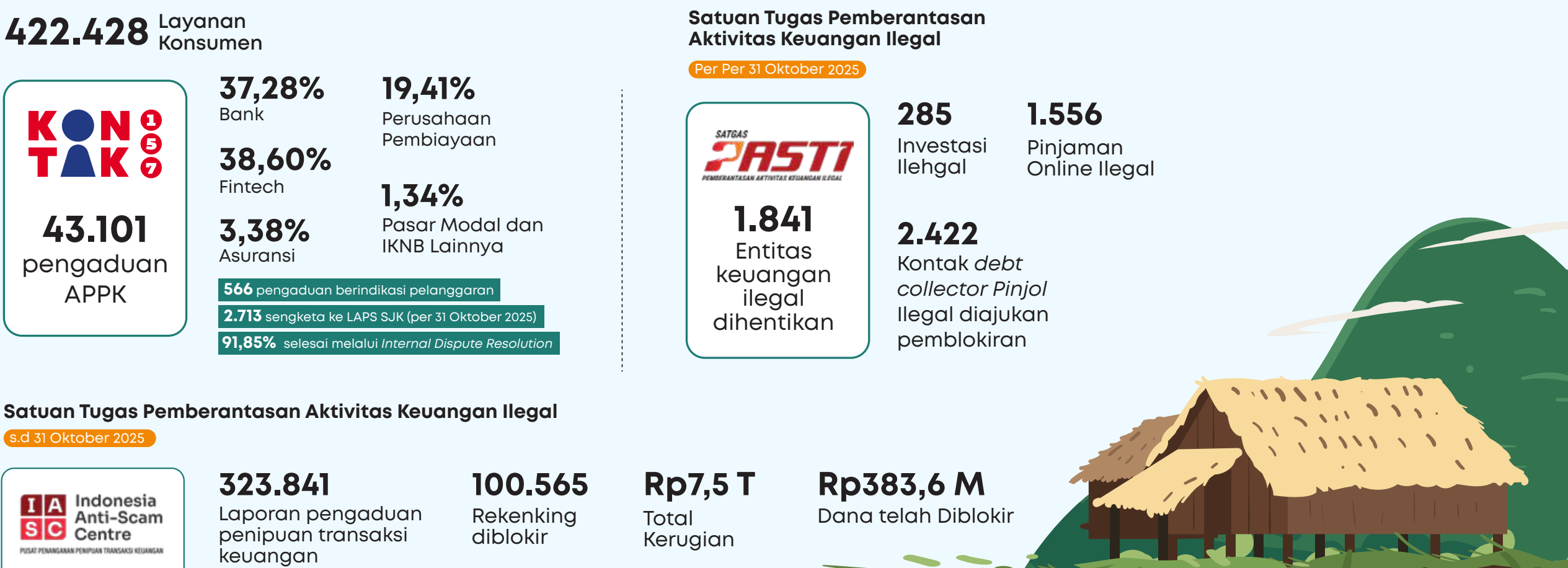


PENGAWASAN PERILAKU PELAKU USAHA JASA KEUANGAN, EDUKASI, DAN PELINDUNGAN KONSUMEN (PEPK)

• Program Literasi dan Edukasi Keuangan (ytd 31 Oktober 2025)



• Program Pelindungan Konsumen dan Aktivitas Keuangan (ytd 20 Oktober 2025)



ARAH KEBIJAKAN OJK

Dalam rangka menjaga stabilitas Sektor Jasa Keuangan (SJK) dan meningkatkan perannya bagi pertumbuhan ekonomi nasional, OJK menempuh langkah-langkah kebijakan sebagai berikut:



Kebijakan Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

- A. OJK berkomitmen mendukung optimalisasi peran SJK dalam pertumbuhan nasional antara lain melalui perluasan akses pembiayaan. Informasi pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang memuat status pemberian kredit dan tidak menjadi satu-satunya acuan dalam penilaian kelayakan calon debitur. Lembaga keuangan tetap memiliki ruang untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti karakter, legalitas, arus kas, serta kapasitas pembayaran di masa mendatang dalam penyaluran kredit/pembiayaan. Dengan demikian, SLIK berfungsi sebagai sumber informasi yang bersifat netral dan tidak dimaksudkan sebagai hambatan bagi pemberian kredit kepada pihak dengan kualitas kredit di luar kategori lancar.

OJK terus memperkuat koordinasi dan sinergi antar lembaga di KSSK dan melakukan fungsi pengawasan untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan.



Kebijakan Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (SJK) serta Infrastruktur Pasar

- A. Telah menetapkan atau menerbitkan:
1. *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Pergadaian (*Roadmap* Pergadaian) 2025-2030.
 2. POJK Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum.
 3. POJK Nomor 31 Tahun 2025 tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan OJK.
 4. SEOJK Nomor 21/SEOJK.07/2025 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Serta Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama di Sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, serta Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto
 5. SEOJK Nomor 23/SEOJK.06/2025 tentang Perubahan atas SEOJK Nomor 5/SEOJK.05/2019 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah.
 6. *Consultative Paper* (CP) Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) versi 3.
 7. Penyempurnaan ketentuan internal mengenai Pembentukan Peraturan di OJK (*rule making rule*).
- B. Dalam tahap penyusunan atau finalisasi:
1. *Roadmap* Pengembangan Derivatif Keuangan Berlandaskan Efek periode 2026–2030.
 2. RPOJK tentang Penawaran Aset Digital.
 3. RPOJK tentang Perubahan atas POJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.
 4. RSEOJK tentang Kegiatan Usaha dan Lini Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah berdasarkan Kelompok Perusahaan Perasuransian Berdasarkan Ekuitas.
 5. RSEOJK tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan (PP) dan Perusahaan Pembiayaan Syariah (PPS).
- C. Sebagai bagian dari upaya mendorong reformasi sistem pensiun nasional yang inklusif, digital, dan berkelanjutan, OJK bersama Kementerian Keuangan menyelenggarakan *Indonesia Pension Fund Summit* (IPFS) 2025.



Penguatan SJK Syariah

- A. OJK telah menyelenggarakan:
1. Pembahasan pengembangan model bisnis produk *ijarah*, produk *ijarah muntahiyah bittamlik*, dan produk pembiayaan *wakalah* dengan perwakilan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah seluruh Indonesia.
 2. Pembahasan dalam rangka penyusunan kajian Optimalisasi Keuangan Sosial Syariah pada Perbankan Syariah untuk Mendukung Pengembangan UMKM *Unbankable* dengan industri Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Sosial Syariah.
 3. *Indonesia Islamic Finance Summit* (IIFS) 2025.
- B. Memfasilitasi terjadinya nota kesepahaman (MoU) antara Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) dan Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto (UIN Saizu) dengan perusahaan asuransi jiwa syariah dan asuransi umum syariah untuk memperdalam peran dalam ekosistem yang dikelola oleh kedua universitas.
- C. Terus memperkuat kolaborasi dan aliansi strategis pengembangan keuangan syariah, termasuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah, antara lain melalui:
1. *Training of Trainer* (ToT) Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) Syariah 2025 bersama Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN Saizu) Purwokerto
 2. Kuliah Umum Literasi Keuangan Syariah di Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP).
 3. Forum Edukasi dan Temu Bisnis Akses Keuangan Syariah (FEBIS) di Universitas Nahdlatul Ulama, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.



ARAH KEBIJAKAN OJK

4. *Syariah Financial Fair* (SYAFIF) di Kota Mataram diikuti oleh 17 PUJK Syariah dari sektor pelaku Syariah.
5. Forum Edukasi dan Temu Bisnis Keuangan Syariah (FEBIS) dan Santri Cakap Literasi Keuangan Syariah (SAKINAH) di Pondok Pesantren API Tegalrejo, Magelang.
6. *Training of Trainers* (ToT) sebagai bagian dari program Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah (SiCANTIKS) di Banten.
7. Babak Penyisihan Wilayah Cerdas Cermat Keuangan Syariah (CCKS), Babak Final Regional CCKS, Babak Final Nasional CCKS, dan Seleksi Lanjutan Wirausaha Muda Syariah (WMS).



Penguatan Tata Kelola OJK

Dalam rangka penguatan tata kelola dan penegakan integritas di SJK untuk memperkokoh kemajuan industri jasa keuangan ke depan, OJK telah melakukan:

1. *Quality Assessment Review* (QAR) atas aktivitas audit internal oleh pihak *independent*.
2. Asesmen tingkat kapabilitas fungsi audit internal di tahun 2025 yang mengacu kepada kerangka kerja *Internal Audit Capability Model* (IACM).
3. Meningkatkan jumlah pegawai bersertifikat Ahli Pembangun Integritas (API) dan Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) dengan berkolaborasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya memperkuat tata kelola dan integritas anti-korupsi.
4. Dalam rangka upaya penguatan kapabilitas dan kompetensi SDM fungsi *Governance, Risk, and Compliance* (GRC) untuk menghadapi perubahan dan tantangan global serta menanamkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik bagi generasi muda, OJK telah menyelenggarakan Forum Diskusi Pengkinian Kamus Kompetensi Fungsi GRC OJK, *Governansi Insight*, dan OJK Mengajar dan Kuliah Umum di Universitas Telkom Bandung, Universitas Garut, dan Universitas Lampung.
5. Pelaksanaan serangkaian Kegiatan *Governansi* yang mencakup *governance insight forum* dan *student integrity camp*.



Penegakan Ketentuan Di SJK Dan Perkembangan Penyidikan

1. Penyidik OJK berkoordinasi secara aktif dengan Aparat Penegak Hukum (APH) lain dalam penyelesaian proses penyidikan melalui kerja sama dalam penegakan hukum SJK. Sebagai contoh, dalam penyelesaian perkara perbankan, dan salah satu lembaga *sui generis* yang beririsan dengan tindak pidana korupsi, Penyidik OJK berkoordinasi dengan KPK untuk memaksimalkan kerugian negara. Selain itu, terhadap perkara pidana di beberapa perusahaan asuransi dan Usaha Jasa Pembiayaan (UJP) yang terindikasi tindak pidana umum, Penyidik OJK berkoordinasi dengan APH lain untuk menuntaskan perkara tersebut.
2. Perkembangan fungsi Penyidikan sampai dengan 31 Oktober 2025:



165

Perkara
selesai

137

Perkara
Perbankan

5

Perkara
PMDK

22

Perkara
PPDP

1

Perkara
PVML



140

Putusan
Pengadilan

134

Inkracht

6

Kasasi